



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 421 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 640 Tahun 2022, Tanggal 9 September 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 09 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 421 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Sekretaris : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun
 2. Abd. Azis T. Lumbon, SE
 3. Harianto, SE
 4. Joko Lesmono, A.Md
 5. Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos
 6. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
 7. Meilan Noviana, SH
 8. Pin A.Lantoiman, S.Sos
 9. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
 10. Irpan Koloid, SE
 11. Mohammad Adha Moidady, S.STP
 12. Rosalita Fitri Dwi Hidayana, SE
 13. Indra Ulawang, SE
 14. Rahmawanty, S.Sos
 15. Nurul Fadliah, S.Psi
 16. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
 17. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
 18. Yeli D.Ludong, SH
 19. Sanusi
 20. Andi Nurdiansyah Djafi, SE
 21. Wirno, A.Ma
 22. Amadan
 23. Santi Sarfika Kunenengan, SM
 24. Habibi M.Hamum, SE
 25. Zul Kiflin
 26. Hetty Dg. Ruka
 27. Rahmatia Sappe, SE
 28. Siti Masyita
 29. Fahrudin Tolodo
 30. Sartika Sombol, A.Md.Kom
 31. Erwinto S.Tulemo
 32. Roni
 33. Dirwan Banet

34. Hajar Ilyas
35. Muhrim M. Maudara
36. Mardani M. Kamagi
37. Irman Adi Putro
38. Hasni Patalimpo
39. Delvirana
40. Sulastri B. Kasebae
41. Ari Gunawan
42. Munirawal
43. Moh. Rival Kasiru
44. Yulinar, S.I.Kom
45. Siti Amina Gani, SM
46. Moh. Yayat Syarifulah
47. Sahrafil T. Beddu, SH
48. Hidayat Tetende
49. Sri Ayu Andira.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HASAN BASIR